BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 09 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat;

b. bahwa untuk mendorong pemerintah daerah agar terwujudnya peningkatan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat, perlu mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah;

c. bahwa sehubungan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PPU/X/2012 mengenai Rintisan Sekolah Bertahap Internasional dalam rangka penyempurnaan sistem penyaluran dana program sekolah gratis, maka sistem mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari ABPD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentag Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011, perlu disempurnakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa agar pengalokasian dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan tujuan dan sasaran perlu petunjuk teknis;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Gratis Kabupaten Musi Rawas Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repuklik Indnesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indunesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repukik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang selanjutnya disingkat SD/SDLB/MI Negeri/Swasta adalah SD/SDLB/MI di Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta yang selanjutnya disingkat SMP/SMPLB/MTs Negeri/Swasta adalah SMP/SMPLB/MTs di Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Sekolah Gratis adalah program untuk meringankan beban orang tua/wali siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah.
8. Biaya operasional sekolah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri dari:
   a. biaya personal meliputi : biaya untuk kesejahteraan guru dan pegawai, (Insentif wakil kepala sekolah, wali kelas, guru piket, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, dan pengelola dana sekolah gratis);
   b. biaya non personal yang meliputi : penerimaan siswa baru/daftar ulang siswa, penunjang kegiatan belajar mengajar, evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan ringan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, alat tulis kantor, kegiatan hari besar nasional dan keagamaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara

Pasal 5

Dana Program Sekolah Gratis yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan cara mentransfer langsung ke rekening sekolah/madrasah penerima baik negeri maupun swasta.

Pasal 6

Rincian Dana Program Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditugaskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB II
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal, 26 Januari 2017

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

H. M. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal, 26 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

H. ABDULLAH MAKCIK

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 09 TAHUN 2017
TANGGAL : 26 Januari 2017

Rincian *Sharing* Dana Program Sekolah Gratis Per Siswa melalui APBD Provinsi Sumatra Selatan dan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Sekolah	Jumlah Siswa (Orang)	Satuan Biaya Per Tahun (Rp)	Kebutuhan Dana 1 Tahun (Rp)	Jumlah Dana Sharing			
					APBD Provinsi (Rp)	(%)	APBD Kab. Muratara (Rp)	(%)
1	SD/MI	28,202	120,000	3,384,240,000	-	-	3,384,240,000	100
2	SMP/MTS	8,965	180,000	1,714,208,400	-	-	1,714,208,400	100
	Jumlah	37,167	300,000	5,098,448,400	-	-	5,098,448,400	

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

H. M. SYARIF HIDAYAT